



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIN ADAB BANGUN
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 622276

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.132.354.000

1. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 119.340.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 163.014.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 296.200.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5S AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 213.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.222.168.665**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 4.650.722.665**III. HUTANG** Rp. 784.471.012**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.866.251.653

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.